

MENCARI SOLUSI ATAS KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN 2020

Hartini Retnaningsih

13

Abstrak

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 2 Januari 2020 masih menyisakan persoalan. Komisi IX DPR RI menolak kenaikan iuran untuk peserta Kelas III-Mandiri. Sejumlah pemerintah daerah juga menolak kenaikan tersebut. Kenaikan iuran tersebut telah berdampak antara lain sekitar 800.000 peserta migrasi turun kelas, dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah. Masalah iuran perlu segera diatasi agar tidak memberatkan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain perlunya penganggaran yang lebih baik dan penggalan sumber dana yang potensial selain APBN. Selain itu, perlu diupayakan agar iuran peserta menjadi alternatif terakhir, mengingat Program JKN adalah program sosial. DPR RI juga perlu terus melakukan pengawasan agar iuran tidak memberatkan masyarakat.

Pendahuluan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) telah dimulai sejak 6 tahun lalu (1 Januari 2014), namun dalam praktiknya masih banyak kendala seperti masalah mekanisme layanan yang dinilai merepotkan, keterbatasan sumber daya manusia, defisit anggaran yang terus terjadi, dan sebagainya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai penyelenggara Program JKN terus mendapat kritik terkait berbagai permasalahan tersebut.

Defisit anggaran merupakan masalah krusial yang memicu kenaikan iuran. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, kenaikan iuran 2020 belum akan mampu menutup keseluruhan defisit 2020. Defisit diprediksi mencapai Rp32 triliun hingga akhir tahun 2019. Sementara itu, Pemerintah mencairkan dana sekitar Rp9,13 triliun untuk BPJS Kesehatan (health.detik.com, 20 November 2019).

Pada awal tahun ini kembali marak pemberitaan tentang kenaikan iuran. Hal tersebut



sebagai solusi atas defisit anggaran. Akhir tahun 2019 Komisi IX DPR RI dan Pemerintah sepakat menaikkan iuran peserta, kecuali kelas III-Mandiri. Namun faktanya Pemerintah menaikkan iuran di semua kelas sekitar 2 kali lipat dari angka sebelumnya. Dengan demikian Komisi IX DPR RI menentang kenaikan iuran tersebut khususnya untuk peserta kelas III-Mandiri.

Kenaikan iuran terus memicu perdebatan. Di sisi lain, telah terjadi ribuan kasus migrasi peserta menuju kelas yang lebih rendah, karena khawatir tidak mampu membayar. Tulisan ini bertujuan untuk mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam rangka memberikan kontribusi bagi perbaikan penyelenggaraan Program JKN.

Kenaikan Iuran dan Dampaknya

Kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan bukan kali ini saja. Tahun 2016 Pemerintah menaikkan iuran berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang berlaku mulai 1 April 2016. Kenaikan iuran merupakan

konsekuensi dari defisit yang dialami BPJS Kesehatan saat itu. Tahun 2019 Pemerintah kembali menaikkan iuran berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang berlaku mulai 2 Januari 2020 (nasional.tempo.co, 3 Januari 2020).

Tabel 1 menunjukkan kenaikan iuran tahun 2016 tidak sebesar tahun 2020. Kenaikan iuran tahun 2016 hanya 35,59% untuk kelas I dan 20% untuk kelas II, sedang kelas III tetap. Hal ini jauh berbeda dibanding kenaikan iuran tahun 2020 di mana kelas I naik 100%, kelas II naik 115,68%, dan kelas III naik 64,70%. Kenaikan ini dinilai sangat memberatkan masyarakat, terutama bagi peserta kelas III-Mandiri. Salah satu dampak kenaikan iuran telah terlihat. Menurut BPJS Kesehatan, hingga saat ini tercatat sekitar 800.000 peserta melakukan migrasi turun kelas (www.cnnindonesia.co, 20 Januari 2020). Bukan tidak mungkin jumlah ini akan terus bertambah.

Beberapa Pemerintah Daerah menyatakan keberatan atas kenaikan tersebut. Pemkab Lahat, Sumatera Selatan menolak kenaikan

Tabel 1. Kenaikan Iuran BPJS

Tahun Berlaku	Kelas	Besar Iuran Sebelum Kenaikan	Besar Iuran Setelah Kenaikan	Besar Kenaikan	Persentase (%)
2016	I	Rp 59.000,-	Rp 80.000,-	Rp 21.000,-	35,59
	II	Rp 42.500,-	Rp 51.000,-	Rp 8.500,-	20,00
	III	Rp 25.500,-	Rp 25.500,-	Tetap	-
2020	I	Rp 80.000,-	Rp160.000,-	Rp 80.000,-	100,00
	II	Rp 51.000,-	Rp110.000,-	Rp 59.000,-	115,68
	III	Rp 25.500,-	Rp 42.000,-	Rp16.500,-	64,70

iuran peserta Kelas III karena terbebani oleh iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang harus ditanggung APBD (news.detik.com, 7 Januari 2020). Begitu juga menurut Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, seharusnya kenaikan iuran menjadi alternatif terakhir, setelah perbaikan manajemen dan optimalisasi pengumpulan iuran dari kelompok masyarakat yang belum tertib membayar (finance.detik.com, 16 Januari 2020). Pada umumnya Pemerintah Daerah mengaitkan besaran iuran dengan kualitas layanan kesehatan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI 16 Januari 2020, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Lukman Said meminta kenaikan iuran ditunda. Selain itu juga diusulkan agar Pemerintah memperbaiki sistem layanan. Sedang Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Abidin Fikri meminta pascakenaikan iuran ini Pemerintah Daerah meningkatkan jumlah rumah sakit di daerahnya dan juga kualitas layanan khususnya bagi kelas III yang selama ini kerap tidak terlayani dengan baik (finance.detik.com, 16 Januari 2020). Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendesak pemerintah meninjau kembali kenaikan iuran khususnya Kelas III-Mandiri dan mencari cara lain untuk menutup defisit, dengan melibatkan Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan termasuk membuka potensi dana lainnya (finance.detik.com, 17 Januari 2020). Sebagian besar wacana dan pemikiran yang berkembang baik di Pemerintah Daerah maupun di DPR nampaknya masih sebatas empati terhadap peserta Kelas III

saja. Padahal peserta kelas I dan II juga banyak terimbas oleh kenaikan iuran BPJS ini.

Alternatif Solusi

DPR RI mendesak Pemerintah mencari cara lain dalam menanggulangi defisit. Dirut BPJS Kesehatan mengusulkan agar semua peserta Kelas III-Mandiri dialihkan ke PBI (Suara Pembaruan, 21 Januari 2020). Namun usulan tersebut bisa bermasalah, jika banyak peserta migrasi ke kelas III maka Pemerintah akan membayar lebih mahal. Selain itu, BPJS Kesehatan juga tidak dapat berharap banyak dari pemasukan iuran peserta, karena banyaknya migrasi turun kelas akan membuat peserta Kelas I dan II jumlahnya berkurang.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto sempat angkat tangan soal iuran JKN-KIS karena tidak memiliki rentang kendali keuangan dengan BPJS Kesehatan (Media Indonesia, 21 Januari 2020). Sebelumnya, Menkes memberikan alternatif solusi, namun belum ada dasar hukumnya. Usulan tersebut yaitu: 1) Pemberian subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran pada peserta jenis Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III; 2) Pemanfaatan keuntungan atas klaim rasio peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diproyeksikan pada tahun berikutnya. Profit ini akan digunakan untuk menutupi iuran peserta PBPU dan BP Kelas III; 3) Perbaikan kualitas data peserta PBI oleh Kementerian Sosial dan integrasi data PBI dengan Data Terpadu Program Kesejahteraan Sosial (DTKS) (bisnis.tempo.co, 21 Januari 2020).

Menurut Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, kenaikan iuran seharusnya berdasar persentase penghasilan dan tidak dipukul rata. Perlu *roadmap* dan formula penyesuaian BPJS selama lima tahun ke depan. Kenaikan dibuat gradual, agar konsumen tidak mengalami kenaikan iuran secara drastis (suaramerdeka.com, 22 Januari 2020).

Hingga Selasa malam, 28 Januari 2020 Komisi IX DPR RI masih mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pihak terkait, antara lain: BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Polri, Kejaksaan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. FGD dilakukan untuk memastikan agar pengalihan dana/subsidi ke kelas III-Mandiri tidak bermasalah secara hukum yang berpotensi pidana bagi pelaksana Program JKN (cnnindonesia.com, 28 Januari 2020). Pada prinsipnya berbagai pihak terkait menyetujui pengalihan dana/subsidi untuk kelas III-Mandiri tersebut, namun perlu dibuatkan dasar hukumnya agar tidak menyalahi aturan.

Terlepas dari upaya untuk pengalihan dana/subsidi tersebut, iuran BPJS Kesehatan perlu dikelola dengan baik, agar tidak memberatkan masyarakat. Masalah defisit perlu diatasi dengan berbagai cara lain. Beberapa hal perlu dipertimbangkan untuk mengatasi defisit, antara lain: 1) Peningkatan alokasi APBN/APBD. Peningkatan anggaran bisa dilakukan dengan penggeseran persentase penggunaan pajak, atau dari pemasukan-pemasukan lain yang sah; 2) Penggalangan

dana filantropi. Karena Program JKN adalah program sosial maka perlu dibuka peluang bagi peran filantropi; 3) Pemanfaatan sebagian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Selama ini CSR digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, namun pemberdayaan bisa saja tidak maksimal hasilnya tanpa adanya masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, CSR perlu ikut andil dalam pendanaan Program JKN.

Komisi IX DPR RI perlu terus melakukan pengawasan agar iuran BPJS Kesehatan tidak memberatkan masyarakat, terlebih bagi kelas III-Mandiri. Komisi IX DPR RI juga perlu terus mendorong agar koordinasi di tingkat pelaksana Program JKN (BPJS Kesehatan dan para mitra) dapat berjalan lancar, agar layanan kesehatan masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Penutup

Besaran iuran BPJS Kesehatan sebaiknya diputuskan secara bijak dengan melihat kemampuan setiap golongan masyarakat. Besarnya anggaran BPJS Kesehatan dapat dipenuhi dengan penggalan sumber dana lain selain APBN. Perlu diusahakan agar iuran dari peserta bukan merupakan bagian yang utama dari sumber pendanaan. Namun perlu diupayakan pendanaan dari sumber-sumber lain seperti pajak, filantropi, CSR, dan lain-lain yang tidak menyalahi aturan.

DPR RI khususnya Komisi IX perlu terus melakukan pengawasan agar iuran BPJS Kesehatan tidak memberatkan masyarakat. Di samping itu, DPR RI juga perlu mengawal agar instansi terkait membuat skema iuran yang lebih

baik, sistematis dan didasarkan pada kemampuan masyarakat.

Referensi

“Berlaku Nih! Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik Dua Kali Lipat”, 2 Januari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200102091413-4-127015/berlaku-nih-iuran-bpjs-kesehatan-resmi-naik-dua-kali-lipat>, diakses 6 Januari 2020.

“Bupati Lahat Gratiskan Warga Berobat Cukup Pakai KTP-KK karena BPJS Naik”, 7 Januari 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4849368/bupati-lahat-gratiskan-warga-berobat-cukup-pakai-ktp-kk-karena-bpjs-naik?>, diakses 7 Januari 2020.

“Dirut BPJSK: Alihkan Kelas 3 Mandiri ke PBI, DPR Tetap Tolak Kenaikan Iuran”, *Suara Pembaruan*, 21 Januari 2020, hal. 12.

“Ini Dia Tarif Iuran Bulanan Baru BPJS Kesehatan”, 8 April 2016, <https://www.cermati.com/artikel/ini-dia-tarif-iuran-bulanan-baru-bpjs-kesehatan>, diakses 22 Januari 2020.

“Iuran BPJS Kesehatan Disoal, DPR Soroti Ketersediaan RS di Daerah”, 16 Januari 2020, <https://finance.detik.com/moneter/d-4861694/iuran-bpjs-kesehatan-disoal-dpr-soroti-ketersediaan-rs-di-daerah>, diakses 17 Januari 2020.

“Iuran BPJS Naik, Politikus PKS Sebut Rezim Zalim”, 3 Januari 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1290816/iuran-bpjs-naik-politikus-pks-sebut-rezim-zalim>, diakses 6 Januari 2020.

“Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas Nambah Jadi 792.854 Orang”, 16 Januari 2020, <https://finance.detik.com/moneter/d-4862275/jumlah-peserta-bpjs-kesehatan-turun-kelas-nambah-jadi-792854-orang>, diakses 17 Januari 2020.

“Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Minta Ditunda, “Iuran Naik, 800 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas”, 20 Januari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200120164938-78-467052/iuran-naik-800-ribu-peserta-bpjs-kesehatan-turun-kelas>, diakses 22 Januari 2020.

“Menkes Angkat Tangan Soal Iuran JKN-KIS”, *Media Indonesia*, 21 Januari 2020, hal. 12.

“Menkes-DPR Rapat Kaji Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kelas 3”, 28 Januari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200121153813-78-467351/menkes-dpr-rapat-kaji-pembatalan-kenaikan-iuran-bpjs-kelas-3>, diakses 29 Januari 2020.

“Meskipun Iuran Naik, BPJS Kesehatan Diprediksi Masih Defisit di 2020”, 20 November 2019, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4792140/meskipun-iuran-naik-bpjs-kesehatan-diprediksi-masih-defisit-di-2020>, diakses 28 Januari 2020.

“Minggu Depan DPR Bahas Keluhan Iuran BPJS Kesehatan Bareng Menkes”, 16 Januari 2010, <https://finance.detik.com/moneter/d-4861978/minggu-depan-dpr-bahas-keluhan-iuran-bpjs-kesehatan-bareng-menkes>, diakses 16 Januari 2020.

“Mungkinkah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Dibatalkan?”, 21 Januari 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1297564/mungkinkah-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-iii-dibatalkan>, diakses 22 Januari 2020.

“Pejabat Daerah Ramai-ramai Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditunda”, 16 Januari 2020, [https://finance.detik.com/moneter/d-4861571/pejabat-](https://finance.detik.com/moneter/d-4861571/pejabat-daerah-ramai-ramai-minta-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-ditunda)

[daerah-ramai-ramai-minta-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-ditunda](#), diakses 17 Januari 2020.

“Usulan Gerindra Agar Iuran BPJS Kesehatan Tak Bebani Masyarakat”, 17 Januari 2020, <https://finance.detik.com/moneter/d-4862790/usulan-gerindra-agar-iuran-bpjs-kesehatan-tak-bebani-masyarakat>, diakses 17 Januari 2020.



Hartini Retnaningsih
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si, peneliti utama Bidang Kesejahteraan Sosial (Kepakaran Jaminan Sosial) pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan S1 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Semarang tahun 1990. Menyelesaikan S2 Jurusan Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2000. Menyelesaikan S3 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2016. Beberapa publikasi terakhir adalah: (1) Buku “*Jaminan Sosial dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*”, (Jakarta: Pusat Penelitian, BK DPR RI & Intelegensia Intrans Publishing, 2017); (2) “Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan (Sebuah Analisis untuk Daerah Kepulauan)”, dalam Buku “*Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat di Daerah Kepulauan (Perspektif Kesejahteraan Sosial)*”, Editor: Rr. Endah Sulistyaningsih, (Jakarta: Pusat Penelitian, BK DPR RI & Intelegensia Intrans Publishing 2018); (3) “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Wacana Kartu Pra-Kerja (Sebuah Kritik untuk Presiden Jokowi)”, *Parliamentary Review*, Vol. I No. 2 (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.